



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 75 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan di bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap;
- b. bahwa dalam penyusunan rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal mengacu pada target tahunan dengan batas waktu tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 222);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
6. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
10. Indikator Kinerja adalah Tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Lembaga Mitra Pemerintah Daerah adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah untuk memberikan pedoman

kepada OPD dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan agar dapat menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang berhak diperoleh setiap warga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Jenis pelayanan dasar, Indikator, Nilai, dan Waktu pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. Pengorganisasian dan Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar, Indikator, nilai dan waktu pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGORGANISASIAN DAN PENERAPAN SPM

Pasal 5

- (1) OPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab melaksanakan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dikerjasamakan dengan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah.

- (3) Rencana pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana kerja OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD dan Penetapan Kinerja OPD.
- (5) Sumber Pembiayaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berasal dari APBD Kota Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan atas penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.

Pasal 7

Pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh OPD yang membidangi pengawasan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Walikota membentuk Tim Evaluasi Penerapan SPM untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penerapan serta pencapaian SPM.
- (2) OPD menyampaikan laporan pelaksanaan SPM kepada Walikota melalui Tim Evaluasi penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM OPD, dilakukan oleh Tim Evaluasi Penerapan SPM paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tim Evaluasi Penerapan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 563

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA
TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

“ADA DI EXEL”

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 75 TAHUN 2012
 TENTANG
 RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KOTA TASIKMALAYA

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)			BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET TAHUNAN			UNIT KERJA/ LEMB.PEN. JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI	SATUAN		TAHUN	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	2014	50	75	100	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
2	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KitP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	%	2014	50	75	100	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan/Dinas Kesehatan	Ditangani bersama dengan Dinas Kesehatan
3	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	%	2014	40	50	75	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
		2 cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75	%	2014	40	50	75	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan/Kantor Agama	Ditangani bersama dengan Kantor Agama
4	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	%	2014	-	-	-		Bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota
		2 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50	%	2014	25	40	50	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
5	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	1 cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50	%	2014	25	40	50	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan/Kemenlu, Kemnakertrans, dan BNP2TKI	Ditangani bersama dengan Kemenlu, Kemnakertrans, dan BNP2TKI
		2 cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	2014	50	75	100	Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan/Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ditangani bersama dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT